



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MADIUN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MADIUN

NOMOR 931 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN NOMOR URUT PASANGAN CALON

PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MADIUN TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MADIUN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk melaksanakan ketentuan Pasal 122 ayat 1 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Madiun menuangkan hasil pengundian nomor urut Pasangan Calon ke dalam berita acara dan ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Madiun.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Madiun tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Madiun Dalam Penyelenggaraan Pilkada Serentak Tahun 2024;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor

377);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MADIUN TENTANG PENETAPAN NOMOR URUT PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MADIUN TAHUN 2024

KESATU : Menetapkan nomor urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Madiun tahun 2024 sebagaimana terlampir dalam Keputusan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA Nomor urut Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Madiun Tahun 2024 sebagaimana pada Diktum KESATU adalah bersifat tetap dan menjadi dasar dalam melaksanakan tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Madiun Tahun 2024;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Madiun

pada tanggal 23 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN MADIUN,



NUR ANWAR

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MADIUN NOMOR 931 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN NOMOR URUT PASANGAN
CALON PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI MADIUN TAHUN 2024

NOMOR URUT PASANGAN CALON
PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MADIUN TAHUN 2024

No Urut	Nama Pasangan Calon		Partai Politik Pengusul
	Calon Bupati	Calon Wakil Bupati	
1.	H. AHMAD DAWAMI RAGIL SAPUTRO, S.Sos.	SANDHIKA RATNA FERRYANTIKO, S.H.	1. Partai Demokrat 2. PDI Perjuangan
2.	HARI WURYANTO, S.H, M.Ak	dr. PURNOMO HADI	1. Partai Golkar 2. Partai Kebangkitan Bangsa 3. Partai Nasdem 4. Partai Hati Nurani Rakyat 5. Partai Keadilan Sejahtera 6. Partai Amanat Nasional 7. Partai Gerakan Indonesia Raya 3. Partai Solidaritas Indonesia

Ditetapkan di Madiun
pada tanggal 23 September 2024
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MADIUN,


NUR ANWAR